

Instrumen Hukum Dan Mekanisme Penegakan Ham

Asep Kurniawan, Junaidi, Bery, Ami Septiyana, Said Echa Pranata¹,

Keywords :

Hak Asasi Manusia,
instrumen hukum,
mekanisme penegakan HAM.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
asepkoerniawan9@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Kegiatan PKM dengan judul “Mengetahui HAM” dan sub judul Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM ini berangkat dari permasalahan: (1) apa dan bagaimana instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM yang berlaku secara internasional, regional, dan nasional? (2) sejauhmana pemahaman peserta PKM terhadap instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM? Untuk mendiskusikan permasalahan tersebut, diadakan kegiatan PKM oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Kelompok 5 Kelas 06huke014. PKM ini bertujuan: menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta PKM tentang instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM dalam perspektif hukum HAM internasional, di tingkat regional OKI dan ASEAN, serta di tingkat nasional. PKM ini menggunakan metode ceramah (lecturing) dengan penyampaian materi oleh pelaksana PKM kepada peserta PKM serta diskusi dan tanya jawab dengan peserta PKM. Khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini kelompok PKK, Karang Taruna, dan staf Kelurahan Babakan, yang diikuti oleh 26 orang. PKM dilaksanakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada 19 Mei 2022. Peserta perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu 15 perempuan dan 11 laki-laki. Sebagaimana hasil pre-test dan post-test, pengetahuan dan informasi peserta PKM sangat meningkat setelah menerima dan mendiskusikan materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM. Mereka juga sangat puas dengan materi yang disampaikan. Sebagian besar atau mayoritas peserta PKM juga merasa sangat puas dengan pelaksanaan PKM. Mereka memberikan evaluasi dengan penilaian “baik sekali” dari tiga item penilaian: pelaksanaan PKM secara umum (persiapan kepanitiaan, fasilitas PKM, materi PKM, pembicara, moderator, proses diskusi dan tanya jawab); penilaian terhadap materi PKM; dan penilaian terhadap pengetahuan mereka seputar HAM.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perhatian dan komitmen Indonesia sejak lama, khususnya sejak era reformasi 1998 dimulai hingga saat ini. Banyaknya dugaan kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM berat maupun ringan yang dialami warga negara, bagaimana memasyarakatkan HAM di semua lini dan sektor kehidupan serta upaya mengusut dan mengadili dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM berat merupakan di antara tujuan dari perhatian dan komitmen tersebut. Secara politik dan kebijakan komitmen dan perhatian itu diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Muchtadlirin, 2014).

HAM merupakan terjemahan langsung dari human rights. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari basic rights dan fundamental rights. Dalam bahasa Belanda HAM disebut sebagai *menselijke rechten*, *grondrechten*, atau *fundamentele rechten*. Dalam Bahasa Perancis dikenal istilah *droits de l'homme* yang berarti hak asasi manusia. Istilah ini pertama kali dikenal pada tahun 1789 sebagai hasil dari Revolusi Perancis. Namun istilah human rights lebih dikenal sebagaimana dituangkan dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) (Muchtadlirin, 2014).

Secara terminologis HAM dipahami sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Ada tiga hal penting yang dikandung dalam terminologi ini, yaitu (1) hak-hak dasar manusia; (2) hak-hak tersebut dibawa sejak manusia lahir; dan (3) hak-hak tersebut adalah anugerah Tuhan. Tiga hal ini menunjukkan HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia dan bersifat kodrati. Ia menjadi milik setiap orang

karena eksistensinya sebagai manusia. Ia ada dan melekat sejak manusia dilahirkan (Muchtadlirin, 2014).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak dasar kemanusiaan, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi dan kovenan tentang HAM, juga turut memberikan pemaknaan terhadap HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bagaimana mekanisme penegakan HAM yang berlaku di Indonesia? Di antaranya ada Komnas HAM, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditambahkan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat (A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2007). Sebagai rujukan Indonesia dalam merumuskan peraturan perundang-undangan bidang HAM terdapat pula instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM dalam perspektif internasional (PBB – Dewan HAM PBB), regional (OKI dan ASEAN). Selain Komnas HAM, mekanisme penegakan HAM nasional juga bisa melalui Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Berdasarkan argumen di atas, tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan adalah: (1) menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta PKM tentang instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM dalam perspektif hukum HAM

internasional, di tingkat regional Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan ASEAN, dan di tingkat nasional; (2) melaksanakan kegiatan PKM untuk memenuhi salah satu poin utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat; dan (3) sebagai ajang silaturahmi antara mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dengan peserta PKM, yaitu kelompok PKK, Karang Taruna, dan staf Kelurahan Babakan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini berangkat dari metode dan pendekatan pedagogik, yang mengasumsikan bahwa sasaran peserta PKM, yaitu kelompok PKK, Karang Taruna, dan staf Kelurahan sudah memiliki informasi umum mengenai topik HAM. Walaupun belum tentu mereka mengetahui secara detail tentang informasi apa dan bagaimana instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM dalam lingkup internasional, regional, dan nasional. Karena itu, format Diskusi Interaktif dipilih dalam pelaksanaan PKM. Dalam penyampaian materi PKM menggunakan metode ceramah (lecturing) untuk menjelaskan materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM serta diskusi dan tanya jawab untuk merangsang daya pikir, pertanyaan, dan tanggapan peserta PKM atas materi yang sudah disampaikan. Presentasi (ceramah) serta diskusi dan tanya jawab melibatkan pembicara dan moderator dari pelaksana PKM dan peserta PKM dari kelompok PKK, Karang Taruna, dan staf Kelurahan Babakan.

Hasil Dan Pembahasan

Tim pelaksana PKM dari Kelompok 5 Kelas 06huke014 Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan kegiatan PKM di Aula Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 19 Mei 2022. Kelurahan Babakan beralamat di Jl. Pasar Jengkol No.

36, RT. 08/RW.02, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15345. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan cara melakukan penyampaian materi kepada peserta PKM yang terdiri dari ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, dan staf Kelurahan Babakan, yang diikuti oleh 26 orang. Peserta perempuan terbanyak dibanding peserta laki-laki, yaitu 15 perempuan dan 11 laki-laki. Mereka menekuni pekerjaan/profesi yang berbeda dan beragam, mulai dari ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, pemuda Karang Taruna, karyawan swasta, asisten rumah tangga, sopir pribadi, hingga mahasiswa. Selain Kelompok 5, kegiatan PKM ini juga dilaksanakan oleh Kelompok 3 dan Kelompok 4 dari Kelas 06huke014, dengan penyampaian materi sub judul yang berbeda. Kelompok 3 menyampaikan sub materi Konsep HAM dan Kelompok 4 menyampaikan materi Pelanggaran HAM.

Dalam pelaksanaan PKM ini dilakukan penyampaian materi oleh pelaksana PKM kepada peserta PKM, yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi materi Instrumen hukum dan Mekanisme Penegakan HAM, yang dipresentasikan oleh mahasiswa pelaksana PKM dari Kelompok 5 Kelas 06huke014; dan sesi kedua dilakukan diskusi dan tanya jawab antara presentator/pembicara dan peserta PKM.

Dari pertanyaan/tanggapan peserta PKM terdapat satu pertanyaan yang berhubungan dengan materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM, yaitu bagaimana mekanisme penegakan HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Pertanyaan ini diajukan oleh Firdaus, aktivis Karang Taruna Kelurahan Babakan. Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik oleh pembicara/presentator dan moderator seraya menjelaskan bahwa bila terjadi dugaan kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan di lingkungan masing-masing atau yang ditemui, kasus tersebut dapat dilaporkan ke Komnas HAM. Bila dugaan pelanggaran HAM dialami oleh perempuan, secara spesifik bisa diajukan ke Komnas Perempuan dan bisa juga ke Komnas HAM. Bila dugaan pelanggaran

HAM dialami oleh anak sebagai korban, kasusnya bisa dilaporkan/diadukan ke KPAI. Pembicara dan moderator juga menyampaikan, bila tidak puas dengan mekanisme HAM nasional, dapat melaporkan kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut ke mekanisme HAM internasional, melalui Dewan HAM PBB. Tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dalam pergaulan internasional.

Selama penyampaian materi serta diskusi dan tanya berlangsung, para peserta PKM memperhatikan dengan baik dan khusyu' materi yang disampaikan oleh pembicara dari Kelompok 5. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan pada hakekatnya sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari baik dari permasalahan yang dialami dalam bermasyarakat maupun permasalahan yang berhubungan dengan isu HAM secara khusus. Selain itu, cara penyampaian oleh pembicara dan moderator juga mudah dipahami dan dicerna oleh peserta PKM yang hadir.



Gambar 1 Presentasi Materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM



Gambar 2 Suasana proses diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan PKM

Berdasarkan hasil yang diperoleh secara kuantitatif dari pre-test dan post-test online yang disediakan oleh pelaksana PKM dan diisi oleh peserta PKM, mencakup materi-materi yang disampaikan, menunjukkan bahwa para peserta PKM mendapatkan hasil yang sangat positif dari kegiatan PKM. Mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail dan lebih memahami tentang instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM. Pengetahuan baru ini sangat berguna bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dengan mengikuti PKM ini, para peserta PKM juga baru menyadari bahwa terkait penegakan HAM atau untuk menegakkan HAM, terutama bila terjadi dugaan kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan, terdapat mekanisme tersendiri yang diatur dalam atau dengan undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan masih banyak undang-undang lain yang terkait HAM, terutama hasil ratifikasi Indonesia terhadap kovenan utama HAM internasional. Pengetahuan dan informasi baru ini sangat membantu bagi peserta PKM, khususnya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Secara lebih spesifik dan detail, berikut temuan dan analisis perbandingan hasil pre-test online yang diisi peserta PKM sesaat sebelum kegiatan PKM dimulai (dilaksanakan) dengan hasil post-test online yang diisi peserta PKM sesaat setelah kegiatan PKM selesai (setelah penutupan).

1. Ada dua pertanyaan sama yang diajukan dalam pre-test dan post-test, yaitu: apakah mereka pernah mendengar atau pernah membaca tentang HAM dan apakah mereka pernah mendengar atau membaca tentang definisi HAM? Pilihan jawaban yang disediakan sama: "Ya" dan "Tidak". Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, dari hasil pre-test dan post-test didapatkan hasil terjadi peningkatan

Asep Kurniawan, Junaidi, Bery, Ami Septiyana, Said Echa Pranata.
Instrumen Hukum Dan Mekanisme Penegakan Ham

pemahaman peserta PKM, yaitu 3,8% (1 orang) untuk setiap jawaban “Ya”. Secara otomatis, pada jawaban “Tidak” mengalami penurunan yang sama: 3,8% (1 orang).

Pilihan Jawaban	Pengetahuan tentang HAM	
	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test
Ya	92% (24 orang)	96,2% (25 orang)
Tidak	8% (2 orang)	3,8% (1 orang)
Pilihan Jawaban	Pengetahuan tentang Definisi HAM	
	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test
Ya	80,8% (21 orang)	82,6% (22 orang)
Tidak	19,2% (5 orang)	15,4% (4 orang)

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

2. Ada tiga pertanyaan lain yang sama yang juga diajukan dalam pre-test dan post-test, yaitu: apakah mereka pernah mendengar atau pernah membaca tentang mekanisme penegakan HAM; apakah mereka pernah mendengar atau membaca tentang Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI; dan siapa menurut mereka yang bertanggungjawab dalam penegakan HAM? Untuk dua pertanyaan pertama disediakan pilihan jawaban yang sama: “Ya” dan “Tidak”. Untuk pertanyaan terakhir disediakan tiga pilihan jawaban: “Negara (Pemerintah)”, “Warga Negara”, dan “Semua Pihak” (Lihat Tabel 2 di bawah).

a. Dari pertanyaan “apakah mereka pernah mendengar atau pernah membaca tentang mekanisme penegakan HAM”, didapat hasil yang sangat memuaskan dan terjadi peningkatan dari hasil pre-test dan hasil post-test. Dari awalnya hasil pre-test terdapat 53,8% (14 orang) yang memberikan jawaban “Ya”, pada hasil post-test terjadi peningkatan 34,7% (9 orang) menjadi 88,5% (23 orang). Hasil pada post-test memperlihatkan bahwa materi tentang instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM dipahami dengan sangat baik oleh peserta PKM.

b. Untuk pertanyaan “apakah mereka pernah mendengar atau pernah membaca tentang Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI”,

didapat hasil yang juga sangat memuaskan dan terjadi peningkatan dari hasil pre-test dan hasil post-test. Dari awalnya hasil pre-test terdapat 69,2% (18 orang) yang memberikan jawaban “Ya”, pada hasil post-test terjadi peningkatan 15,4% (4 orang) menjadi 84,6% (22 orang). Hasil pada post-test memperlihatkan bahwa materi tentang instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM, khususnya tentang Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, dipahami dengan sangat baik oleh peserta PKM.

c. Pertanyaan post-test “siapa menurut mereka yang bertanggungjawab dalam penegakan HAM”, diajukan lebih kepada bagaimana penilaian mereka. Dari pertanyaan ini peserta PKM diberikan tiga pilihan jawaban dan didapat hasil: yang awalnya ketika pre-test memilih “Negara (Pemerintah)” sebanyak 80,8% (21 orang), terjadi penurunan sekitar 45,3% (12 orang) berkurang menjadi 34,5% (9 orang). Keberkurangannya berdampak pada pilihan jawaban lain “Semua Pihak”, yang awalnya ketika pre-test memilih sebanyak 7,7% (2 orang) meningkat sekitar 53,8% (13 orang) menjadi 61,5% (15 orang). Perubahan pilihan peserta PKM terkait siapa yang bertanggungjawab dalam penegakan HAM memberikan informasi tambahan kepada kita bahwa tanggungjawab penegakan HAM di Indonesia tidak hanya di pundak negara (pemerintah), tapi semua pihak. Dalam hal ini adalah negara dan warga negara. Perubahan pilihan yang sangat signifikan ini terjadi setelah mereka menerima dan mendiskusikan materi PKM Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM.

Pilihan Jawaban	Pengetahuan tentang Mekanisme Penegakan HAM	
	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test
Ya	53,8% (14 orang)	88,5% (23 orang)
Tidak	46,2% (12 orang)	11,5% (3 orang)
Pilihan Jawaban	Pengetahuan tentang Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI	
	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test
Ya	69,2% (18 orang)	84,6% (22 orang)
Tidak	30,8% (8 orang)	15,4% (4 orang)
Pilihan Jawaban	Siapa yang Bertanggungjawab dalam Penegakan HAM	
	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test
Negara (Pemerintah)	80,8% (21 orang)	34,5% (9 orang)
Warga Negara	11,5% (3 orang)	3,8% (1 orang)
Semua Pihak	7,7% (2 orang)	61,5% (15 orang)

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test II

Pembahasan

Sub materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM dalam Kegiatan PKM di Kelurahan Babakan, 19 Mei 2022, ini disampaikan oleh pembicara dari Kelompok 4 Kelas 06huke014 yaitu Bery dan Said Echa Pranata dan dimoderatori oleh anggota kelompok, Junaidi. Pembicara dan moderator mengawali penjelasan mereka dengan menyampaikan bahwa secara internasional, untuk mengatur pelaksanaan HAM, PBB membuat seperangkat instrumen pelaksanaan penegakan, penghormatan, dan pemajuan HAM sebagai acuan bagi setiap negara, khususnya negara-negara anggota PBB. Setiap instrumen mengacu pada Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal, baik melalui Kovenan maupun Konvensi Internasional HAM, termasuk di dalamnya yang bersifat deklarasi. Deklarasi memiliki efek politis jika dilanggar. Sementara konvensi memiliki fungsi yang lebih mengikat (*legally binding*) setiap negara yang telah meratifikasi/mensahkan instrumen internasional tersebut dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota PBB.

Terdapat beberapa instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM, baik secara internasional, regional, dan nasional. berikut uraian materi yang disampaikan pembicara yang disarikan dari berbagai literatur yang relevan dan sesuai dengan target peserta PKM.

1. Instrumen Hukum HAM Internasional

- a. Hukum Kebiasaan, adalah praktik hukum yang diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, termasuk Mahkamah HAM Internasional. Antara lain meliputi: larangan pembantaian massal, larangan perbudakan dan perdagangan manusia.
- b. Piagam PBB. Ketentuan mengenai HAM dalam Piagam PBB terdapat dalam Pasal 1, Pasal 55 dan Pasal 56.
- c. The International Bill of Human Rights, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan tiga instrumen utama HAM beserta protokol opsionalnya. Ketiga instrumen utama dan protokol opsionalnya yang dimaksud meliputi:
 - 1) Instrumen Utama HAM
 - a. Pernyataan Sedunia Mengenai Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), atau yang biasa disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*DUHAM*).
 - b. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).
 - c. Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights/ICESCR*).
 - 2) Protokol Opsional:
 - a. Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
 - b. Protokol Opsional kedua Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik untuk penghapusan hukuman mati.

2. Mekanisme Penegakan HAM Internasional

Pertama, mekanisme berdasarkan Piagam PBB (charter-based mechanism), yaitu prosedur penegakan hak asasi manusia yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi internasional HAM. Seperti diketahui perjanjian internasional mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut. Ada empat prosedur utama di bawah Dewan HAM PBB:

- a. Universal Periodic Review (UPR), yang dibentuk satu tahun setelah Dewan HAM terbentuk.
- b. Komite Penasehat (Advisory Committee), merupakan badan pembantu Dewan HAM yang bertugas sebagai think tank.
- c. Prosedur Khusus (Special Procedure). Mekanisme ini dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/1251.
- d. Prosedur Pengaduan (Complaint Procedure). Prosedur ini tidak bisa dipisahkan dari Prosedur Khusus di atas yang menyangkut pelanggaran HAM yang terjadi di bagian manapun di dunia dan dalam kondisi apapun.

Kedua, mekanisme berdasarkan perjanjian/traktat (treaty-based mechanism), yaitu mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM di bawah sistem PBB. Pada umumnya terdapat empat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan HAM, meskipun tidak setiap mekanisme itu terdapat dalam ketujuh perjanjian HAM internasional. Adapun keempat mekanisme tersebut adalah (1) mekanisme pelaporan (membahas laporan negara pihak setiap 2-5 tahun dan membuat pengamatan umum), (2) mekanisme pengaduan individual, (3) pengaduan antarnegara, dan (4) mekanisme investigasi. Komite HAM PBB (Hak Sipil dan Politik) (ICCPR Human Rights Committee), bertugas mengawasi pelaksanaan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

3. Badan Peradilan HAM International

- a. International Criminal Tribunal (bersifat ad hoc).
- b. International Criminal Court/ICC (Pengadilan Pidana Internasional).
- c. International Court of Justice (ICJ).

4. Instrumen Hukum HAM Nasional

- a. Ketetapan (Tap) MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28A – Pasal 28J.
- c. Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
 - 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7) Undang-Undang lainnya yang merupakan ratifikasi dari instrumen hukum HAM internasional.

5. Lembaga-Lembaga Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini bersifat independen dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, Yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi kasus-kasus HAM.
- b. Komisi Nasional Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lembaga ini juga independen yang berwenang

untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003, berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI memiliki wewenang memberi referensi, rujukan, pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

6. Prosedur dalam Penegakan HAM

- a. Pengadilan HAM, dibentuk sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat saja yang sifat pengadilannya dibagi dua. Pertama, Pengadilan HAM (bersifat permanen): berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yakni setelah tanggal diundangkannya undang-undang tersebut (23 November 2000); dan Kedua, Pengadilan HAM ad hoc (bersifat sementara) dan melekat pada peradilan umum (biasanya Pengadilan Negeri). Pengadilan HAM ad hoc ini mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku, yakni sebelum 23 November 2000, dan hanya bisa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden atas usulan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).
- b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hingga saat ini belum ada ketetapan definisi yang diterima secara global tentang KKR, dan hanya dikenal sebagai penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam

rangka menangani pelanggaran atau kejahatan HAM berat di masa lalu. Di Indonesia sebenarnya telah ada mekanisme KKR ini melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun undang-undang ini tidak dapat berlaku di Indonesia. Artinya kelembagaan KKR tidak dapat dibentuk/didirikan dan kerja-kerja penegakan HAM melalui KKR tidak bisa dilakukan. Ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006, yang memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Mekanisme HAM di Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI merupakan organisasi kerjasama internasional non-militer antara negara-negara berpenduduk Muslim. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 1969 berdasarkan Deklarasi Rabat (Maroko) atas prakarsai oleh Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi). Berdirinya OKI karena beberapa alasan berikut ini: (1) Pembakaran Masjid Al-Aqsha di Kota Al-Quds Jerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969; (2) Didudukinya wilayah negara-negara Arab oleh Israel akibat perang Arab-Israel tahun 1967; (3) Pendudukan Jerusalem oleh Israel.

Pada tahun 2000an negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meningkatkan perhatian mereka pada masalah HAM, dan mengubah piagamnya dan membentuk badan HAM OKI: Komisi HAM Independen Permanen Hak Asasi Manusia (Independent Permanent Human Rights Commission, disingkat IPHRC). Komisi ini dibentuk pada Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI ke-38 di Astana, Kazakhtan, 28-30 Juni 2011. Dalam pertemuan tersebut dipilih 18 orang

Komisioner HAM OKI dari perwakilan negara-negara anggota, termasuk seorang anggota komisioner dari Indonesia. Komisioner OKI menjabat selama 3 tahun dan bertugas untuk menguatkan perlindungan HAM, sebagaimana ditekankan Piagam dan Program Aksi Sepuluh Tahun OKI.

8. Pembentukan IPHRC memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memajukan dan melayani umat Islam dalam perlindungan HAM, mempromosikan penghormatan terhadap kebudayaan dan nilai-nilai luhur Islam serta mendorong dialog antara peradaban, sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam OKI.
- b. Mendukung upaya negara-negara anggota untuk memajukan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Bekerjasama dengan negara-negara anggota untuk penguatan HAM, serta memonitoring kepatuhan komunitas Muslim terhadap HAM termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas.
- d. Mendorong negara anggota agar mendukung kebijakan yang menyokong pemberdayaan hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan juga perlindungan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya terutama dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

9. IPHRC juga memiliki mandat khusus sebagaimana dinyatakan dalam Statuta-nya, yaitu:

- a. Menjalankan fungsi konsultatif dengan Dewan Menteri Luar Negeri (KTM) OKI dan menyampaikan rekomendasi kepadanya.
- b. Mendukung posisi OKI di kancan dan dinamika HAM di tingkat internasional dan mengkonsolidasikan kerjasama

HAM di antara negara-negara anggota.


- c. Mendukung kerjasama teknis di bidang HAM dan peningkatan kesadaran terhadap HAM di negara-negara anggota OKI.
- d. IPHRC juga diberikan mandat untuk memajukan dan mendorong organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi agar bersikap aktif dalam perlindungan HAM sesuai dengan Piagam OKI dan prosedur kerja.
- e. Melakukan studi atau penelitian dalam isu-isu HAM yang menjadi prioritas, termasuk isu-isu yang ditunjuk oleh Dewan Menteri Luar Negeri.
- f. Bekerjasama dengan negara anggota, atas permintaan dari negara bersangkutan, untuk mengelaborasi instrumen HAM.

Selain isian post-test, setelah mendiskusikan materi sub bahasan Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM, peserta PKM memberikan evaluasi secara online perihal pelaksanaan kegiatan PKM secara umum di Kelurahan Babakan, mulai dari awal (pembukaan) hingga berakhirnya kegiatan (penutupan). Evaluasi atau penilain yang disediakan terdiri dari: penilaian terhadap penegakan HAM di Indonesia, penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan PKM, penilaian terhadap materi PKM, dan penilaian terhadap pengetahuan tentang HAM setelah menerima dan mendiskusikan materi PKM.


Berikut ini pembahasan dan analisis dari evaluasi/penilaian yang diberikan peserta PKM terhadap pelaksanaan kegiatan PKM di Kelurahan Babakan, 19 Mei 2022.

1. Bagaimana pendapat mereka terhadap penegakan HAM di Indonesia? Pertanyaan ini diajukan setelah mereka menerima dan mendiskusikan materi PKM, yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa penilaian mereka. Pilihan jawaban yang disediakan ada lima, dengan menggunakan skala linier, yaitu: “kurang sekali”, “kurang”, “cukup”,


“baik”, dan “baik sekali”. Dari lima pilihan tersebut, sebanyak 50% dari mereka (13 orang) menilai penegakan HAM di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sedangkan selebihnya menilai penegakan HAM di Indonesia biasa-biasa saja (cukup), sekitar 23% (6 orang), sama dengan yang memberikan penilaian “kurang”. Penilaian ini dapat diamati dalam Grafik 1 berikut.



2. Penilaian mereka terhadap pelaksanaan PKM secara umum. Hal-hal yang dinilai terdiri dari: persiapan kepanitiaan, fasilitas PKM, materi PKM, pembicara/presentator, moderator, dan proses diskusi dan tanya jawab. Dari lima hal yang dievaluasi, mereka diminta untuk memberikan penilaian dengan skala linier mulai dari “kurang sekali”, “kurang”, “cukup”, “baik”, dan “baik sekali”. Sebagaimana tergambar dalam Grafik 2 di bawah ini memperlihatkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini menilai secara keseluruhan item yang dinilai dengan predikat “baik sekali”. Terdapat lebih dari setengah dari mereka (26 orang) memberikan penilaian tersebut. Dengan begitu, hasil ini menunjukkan bahwa mereka sangat puas dengan pelaksanaan kegiatan PKM yang mereka ikuti dan kegiatan PKM berjalan dengan sangat baik, lancar, dan sukses




3. Penilaian mereka terhadap materi PKM (Mengetahui HAM). Materi Mengetahui HAM yang dinilai terdiri dari: Konsep HAM, Pelanggaran HAM, dan Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM. Dari tiga sub materi yang dievaluasi, mereka juga diminta untuk memberikan penilaian dengan skala linier mulai dari “kurang sekali”, “kurang”, “cukup”, “baik”, dan “baik sekali”. Sebagaimana tergambar dalam Grafik 3 di bawah ini memperlihatkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini menilai secara keseluruhan materi PKM dengan predikat “baik sekali”. Terdapat lebih dari setengah dari mereka (26 orang) memberikan penilaian tersebut. Dengan begitu, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa mereka memahami dengan baik materi PKM yang dipresentasikan dan didiskusikan selama pelaksanaan kegiatan PKM yang mereka ikuti.



4. Penilaian terhadap pengetahuan mereka sendiri setelah mendapat dan mendiskusikan materi seputar HAM selama kegiatan PKM. Dari pertanyaan dalam evaluasi ini, mereka sangat diharapkan jujur memberikan jawaban. Jawaban yang disediakan dan mereka

jawab juga menggunakan skala linier, mulai dari “kurang sekali”, “kurang”, “cukup”, “baik”, dan “baik sekali”. Sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 4 di bawah ini memperlihatkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan PKM secara umum dapat disimpulkan puas terkait pengetahuan yang mereka dapatkan dan diskusikan. Dari 26 orang, sebanyak 58% menyatakan pengetahuan mereka bertambah lebih baik, 34% menyatakan pengetahuan mereka menjadi baik, dan selebihnya, yakni 8% menyatakan cukup. Tidak ada satupun dari 26 orang tersebut yang memilih kurang sekali atau kurang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang mereka dapatkan dan diskusikan seputar HAM selama pelaksanaan kegiatan PKM terjadi peningkatan, dari kondisi sebelumnya.



Kesimpulan

Dari kegiatan PKM yang dilaksanakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 19 Mei 2022, disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut.

1. Secara umum, hasil yang didapatkan dalam kegiatan PKM menunjukkan bahwa sasaran peserta PKM yang terdiri dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan staf Kelurahan Babakan merasa sangat puas dengan pelaksanaan PKM yang mereka ikuti. Mereka menilai PKM dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Peserta yang mengikuti kegiatan PKM lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, yaitu 15 perempuan dan 11 laki-laki. Pekerjaan atau profesi mereka juga sangat beragam, mulai dari ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, pemuda Karang Taruna, karyawan swasta, asisten rumah tangga, sopir pribadi, hingga mahasiswa.
3. Sub materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM, yang merupakan bagian dari materi utama Mengenal HAM, disampaikan oleh Kelompok 5 dengan baik kepada peserta PKM. Materi yang dipresentasikan dan didiskusikan sudah sesuai dengan tujuan dan bahasan.
4. Pengetahuan dan informasi peserta PKM sangat meningkat setelah menerima dan mendiskusikan materi Mengenal HAM dengan sub materi Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan HAM. Mereka juga sangat puas dengan materi yang disampaikan. Bila suatu saat terjadi dugaan pelanggaran HAM di lingkungan mereka, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kemana kasus tersebut dilaporkan atau diadukan.
5. Dari sisi penyelenggaraan kegiatan PKM, sebagian besar atau mayoritas kelompok sasaran PKM juga merasa sangat puas. Mereka memberikan penilaian “baik sekali” dari tiga item penilaian: pelaksanaan PKM secara umum (persiapan kepanitian, fasilitas PKM, materi PKM, pembicara/presentator, moderator, dan proses diskusi dan tanya jawab); penilaian terhadap materi PKM (konsep HAM, pelanggaran HAM, dan instrumen hukum dan mekanisme penegakan HAM); dan penilaian mereka terhadap pengetahuan mereka seputar HAM.

Daftar Pustaka

al-Makassary, Ridwan. 2009. “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional”,

- dalam Ahmad Gaus AF dan Suparto (eds.). Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia. Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad Adenauer Stiftung.
- Hafiz, Muhammad. 2014. "Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (eds.). Tanya Jawab Relasi Islam dan HAM. Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2006. Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia: Pegangan Fasilitator. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2007. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Muchtadlirin. 2014. "Konsepsi Hak Asasi Manusia", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (eds.). Tanya Jawab Relasi Islam dan HAM. Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Simun, Junaidi, dkk. 2015. "Mengenal HAM", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (eds.). Pendidikan Perdamaian Berperspektif Islam dan HAM. Tangerang Selatan: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zen, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung. 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: AusAid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Jakarta, Cetakan ke-2.
- Nurhamidah, Ilin. "Problematika Kompetensi Pedagogi Guru terhadap Karakteristik Peserta Didik." *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS* (2018): 27-38.
- Pattihua, Ahmat Reza Fahlefi. "Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara." *URECOL* (2017): 513-530.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kecamatan Setu. "Kelurahan Babakan". Melalui <https://kecsetu.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/191/53> [31032022].
- Komnas HAM. "Tentang Komnas HAM". Melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> [31052022].
- Komnas Perempuan. "Profil Komnas Perempuan". Melalui <https://komnasperempuan.go.id/profil> [31052022].
- KPAI. "Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia". Melalui <https://www.kpai.go.id/profil> [31052022].